

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA PATALAN
DENGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYEDOTAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH KAKUS
(DOMESTIK)**

Nomor : 07/ VII/ PTLN/ 2026
Nomor : 600.1.17.2/068-PALD/DPUPKP/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. dr. Tarsisius Glory selaku Pimpinan Klinik Pratama Patalan di Bantul dalam kedudukan tersebut bertindak untuk atas nama Pimpinan Klinik Pratama Patalan di Bantul yang beralamat di Jl. Parangtritis KM.15, Gaduh, Patalan, Jetis, Bantul, DIY selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang beralamat di Jalan Panembahan Senopati Palbapang, Bantul, DIY, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut “PARA PIHAK” dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian tentang penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) di lingkungan Klinik Pratama Patalan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- 1.1 Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
- 1.2 Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang kegiatan manajemen Pembuangan Limbah Kakus (domestik) di Klinik Pratama Patalan

Pasal 2

Pengertian

- 2.1 Penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) adalah jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam upaya pembersihan manajemen pembuangan limbah kakus (domestik) di lingkungan Klinik Pratama Patalan (PIHAK PERTAMA).
- 2.2 Penyedotan, pengangkutan dan Pembuangan limbah kakus adalah semua jenis jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam upaya pengolahan limbah kakus (domestik) yang ada di lingkungan Klinik Pratama Patalan.

Pasal 3

Lingkup Kerjasama

Pelayanan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah kakus (domestik) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA meliputi :

- 3.1 Kendaraan penyedotan dan pengangkutan: berupa kendaraan yang disiapkan untuk penyedotan dan pengangkutan limbah kakus yang akan mengambil limbah kakus (domestik) di lingkungan Klinik Pratama Patalan (PIHAK PERTAMA).
- 3.2 Fasilitas pembuangan limbah kakus (domestik) berupa tempat pembuangan akhir yang dikelola secara resmi.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak

4.1 PIHAK KEDUA

4.1.1 Kewajiban

- a. Menyediakan kendaraan untuk penyedotan dan pengangkutan limbah kakus (domestik) termasuk alat bantu selang, pompa dll.
- b. Mengangkut limbah kakus (domestik) di lingkungan Klinik Pratama Patalan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Membuang limbah kakus (domestik) ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) yang ada di lingkungan Klinik Pratama Patalan.

4.1.2 Hak

- a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

4.2 PIHAK PERTAMA

4.2.1 Kewajiban

- a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa yang dibuang hanya limbah kakus domestik dan tidak ada limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

4.2.2 Hak

- a. Mendapatkan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) secara maksimal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Tarif

- 5.1 Besarnya tarif pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) akan disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 5.2 PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa tarif yang diberlakukan kepada PIHAK PERTAMA adalah tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5.3 Besarnya tarif pelayanan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah kakus (domestik) dapat berubah mengikuti aturan perundangan

Pasal 6

Pengajuan Penagihan

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran secara langsung setelah dilakukan penyedotan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Force Majeure

- 7.1 PARA PIHAK tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas kegagalan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini apabila diakibatkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 7.2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah perang, pemberontakan atau Tindakan militer lainnya, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam atau gangguan-gangguan lainnya.
- 7.3 Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7x24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini dianggap tidak pernah terjadi.

- 7.4 Berdasarkan pemberitahuan yang dimaksud, maka pihak lainya akan menerima atau menolak secara tertulis terhadap Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut paling lambat dalam waktu 7x24 jam.
- 7.5 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 8 **Jangka Waktu**

- 8.1 Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung tanggal 01 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 31 Juli 2028 dengan minimal penyedotan lumpur tinja sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 8.2 Apabila salah satu pihak akan memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka 2 (dua) bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak lainya secara tertulis dan PIHAK KEDUA akan tetap terikat sampai kewajiban itu selesai seluruhnya.

Pasal 9 **Surat Menyurat**

Surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan dengan menyampaikan langsung disertai tanda terima yang dicantumkan tanggal, tanda tangan dan nama jelas penerima yang masing-masing dialamatkan :

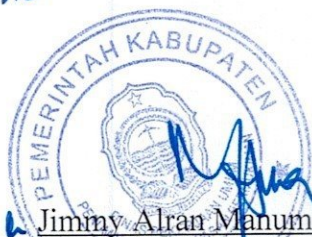
1. PIHAK PERTAMA
Klinik Pratama Patalan
Alamat di Jalan Parangtritis KM. 15, Gaduh, Patalan, Jetis, Bantul, DIY
2. PIHAK KEDUA
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Alamat di Jalan Panembahan Senopati Palbapang, Bantul, DIY

Pasal 10
Penutup

- 10.1 Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
- 10.2 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman /



Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP: [REDACTED]

PIHAK PERTAMA

Pimpinan

Klinik Pratama Patalan



dr. Tarsisius Glory